

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Transportasi adalah bagian penting dari kehidupan nasional dan membantu memupuk kesatuan dan persatuan bangsa. Pembangunan sektor transportasi juga membantu pembangunan sektor lain untuk mencapai tujuan pembangunan nasional di seluruh wilayah, baik di kota maupun di perdesaan (Ferdila and Us 2021). Perkembangan suatu daerah tergantung dari perkembangan sarana dan prasarana transportasi ataupun sebaliknya. Transportasi memiliki nilai strategis bagi suatu wilayah. Nilai strategis dari transportasi terutama pada nilai ekonomisnya memberikan kesejahteraan hidup bagi masyarakat (Junaidi, 2020). Jumlah pengguna transportasi kendaraan bermotor setiap tahunnya terus meningkat, hal ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap harinya. Dengan adanya peningkatan ini tidak menutup kemungkinan maka angka kecelakaan Indonesia semakin meningkat. Selama tiga tahun terakhir, dari 2020 hingga 2022 tercatat sekitar 45 kasus kecelakaan lalu lintas transportasi jalan, atau rata-rata 15 kasus per tahun, menurut data (KNKT) Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Dalam hal ini pemerintah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan dibuatnya sebuah Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (UPKB) pada setiap Kabupaten/Kota guna menjamin keselamatan dan kenyamanan kendaraan angkutan umum ataupun barang. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 19 Tahun 2021, pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa komponen kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan dalam rangka memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Dengan peraturan ini setiap orang yang memiliki Kendaraan Bermotor Wajib Uji Berkala (KBWU) wajib melakukan pengujian berkala di mana dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali. Tujuan dibuatnya sebuah Unit Pengujian Kendaraan Bermotor untuk memberikan kepastian bahwa kendaraan bermotor yang beroperasi telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan

serta tidak mencemari lingkungan, agar dapat terciptanya transportasi darat yang aman, nyaman, cepat/lancar, dan tertib agar pemilik kendaraan percaya akan sarana transportasi yang digunakan (Airin Handayani 2021).

Sebelum melakukan pengujian laik jalan kendaraan bermotor wajib uji harus melakukan pemeriksaan persyaratan teknis. Pemeriksaan persyaratan teknis adalah kegiatan pemeriksaan kendaraan bermotor dengan atau tanpa peralatan uji dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis kendaraan bermotor berdasarkan PM 19 tahun 2021 pasal 10 ayat 1. Sasaran dilaksanakannya pengujian berkala kendaraan bermotor yaitu untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas sedangkan manfaatnya diharapkan tidak pada pemilik kendaraan namun pada masyarakat umum juga (Karis Yuda Efendi 2013). Namun nyatanya masih banyak kendaraan yang tidak lulus saat melakukan pemeriksaan dikarenakan masih banyak kendaraan di Indonesia yang tahun produksi kendaraan sudah tua sehingga tidak layak beroperasi di jalan. Menteri Perhubungan Darat Republik Indonesia Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa sampai saat ini Indonesia belum mengatur pembatasan usia kendaraan sebab perlu regulasi khusus atau mengubah peraturan yang sudah ada untuk menerapkan kebijakan tersebut (Muhammad Choirul Anwar 2019).

Kendaraan yang berusia lebih dari 10 (sepuluh) tahun masih kerap dijumpai di Indonesia. Tidak jarang juga dijumpai kendaraan tua yang beroperasi dan digunakan sebagai angkutan barang ataupun penumpang di jalan, meskipun dengan kondisi kendaraan yang sangat memprihatinkan. Terjadi sebuah peristiwa di mana kendaraan mobil bus Mitsubishi / FE304 / 2000 sedang berangkat dari Dusun Bendungan Desa Kulurejo. Ketika pengemudi melalui tanjakan, pengemudi merasakan ban belakang selip, akhirnya bus terbalik masuk kolam. Setelah di investigasi penyebabnya adalah kondisi sistem pengereman yang sudah mengalami kerusakan berat dan menggunakan ban dengan kedalaman kurang dari 1 (satu) milimeter. Dalam kecelakaan ini mengakibatkan 8 (delapan) orang meninggal dunia dan 29 orang luka ringan. (Thoriq Maulana, 2022). Terjadi juga kasus kecelakaan di jalan tol Mojokerto-Surabaya Km 712+400/A dengan kendaraan bus Mitsubishi / FE.84G / 2007 mengalami kecelakaan dikarenakan sebagian besar super struktur bus mengalami korosi sehingga tidak dapat menahan

benturan sehingga banyak penumpang bus yang meninggal dunia . Ada juga sebuah kasus kecelakaan tugal di Tebing Breksi Kabupaten Sleman pada kendaraan truk bak terbuka Isuzu / NHR / 2004 dikarenakan kegagalan fungsi rem serta tali kipas radiator yang putus kecelakaan ini mengakibatkan 6 orang meninggal dunia (Thoriq Maulana, 2022).

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kendaraan yang tahun produksi lama atau berusia tua memiliki kecenderungan jarak tempuh banyak sejalan dengan kendaraan di operasikan, serta cenderung memiliki beberapa komponen yang sudah rusak. Dan kondisi teknis kendaraan tersebut tidak memenuhi standar kelayakan kendaraan bermotor. Oleh karena itu maka dalam pemenuhan tugas kertas kerja wajib ini mengambil judul "ANALISIS TINGKAT KERUSAKAN PADA KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN USIA DAN JARAK TEMPUH DARI HASIL PENGUJIAN BERKALA DI UPUBKB KABUPATEN SLEMAN".

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kerusakan pada kendaraan bermotor wajib uji di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana pengaruh usia dan jarak tempuh kendaraan terhadap tingkat kerusakan pada hasil pemeriksaan teknis dan laik jalan di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman?

## **I.3 Batasan Masalah**

Batasan masalah yang telah ditetapkan pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Hanya membahas tentang tingkat kerusakan berdasarkan usia dan jarak tempuh pada kendaraan bermotor wajib uji.
- b. Penelitian ini hanya dilaksanakan pada kendaraan bermotor wajib uji Kabupaten Sleman
- c. Pedoman pengujian berkala pada pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan sesuai dengan peraturan yang biasa dipakai di Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman
- d. Dilaksanakan hanya pada unit pengujian berkala kendaraan bermotor Kabupaten Sleman

#### **I.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai penulis pada penelitian ini yaitu:

- a. Menganalisis tingkat kerusakan pada kendaraan bermotor wajib uji dalam pengujian pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan pada pengujian berkala kendaraan bermotor Kabupaten Sleman
- b. Menganalisis pengaruh usia atau/ tahun produksi dan jarak tempuh terhadap tingkat kerusakan pada hasil pengujian persyaratan teknis dan laik jalan di UPTD PKB Kabupaten Sleman

#### **I.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penyusunan Kertas Kerja Wajib (KKW) sebagai berikut:

1. Manfaat bagi penulis
  - a. Implementasi dari ilmu yang diperoleh selama menempuh Pendidikan di kampus secara nyata.
  - b. Melatih pola pikir yang subjektif dalam menghadapi berbagai masalah yang timbul terutama yang berkaitan tentang pengujian kendaraan bermotor.
2. Manfaat bagi unit pengujian kendaraan bermotor di daerah
  - a. Masukan bagi unit pengujian kendaraan bermotor terkait pengaruh usia dan jarak tempuh kendaraan terhadap tingkat kerusakan kendaraan agar memberikan edukasi kepada pemilik kendaraan bermotor.
  - b. Meningkatkan efektivitas pelayanan masyarakat dalam melakukan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor barang.
3. Manfaat bagi Politeknik Keselamatan transportasi Jalan
  - a. Sebagai bahan analisis dan kajian terutama dalam prodi Diploma-III Teknologi Otomotif guna pengaruh tahun produksi/usia dan jarak tempuh kendaraan terhadap tingkat kerusakan kendaraan bermotor barang ditinjau dari pemeriksaan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.
  - b. Sebagai bahan evaluasi dalam penyempurnaan kurikulum dan bahan ajar terutama prodi Diploma-III Teknologi Otomotif.
4. Manfaat bagi masyarakat

- a. Mengetahui tentang pentingnya memerhatikan usia kendaraan dan jarak tempuh terhadap tingkat kerusakan pada kendaraan.
- b. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam melakukan perawatan kendaraan yang dimilikinya.

## **I.6 Sistematika Penulisan**

Kertas kerja wajib ini dirinci dalam 5 (lima) bab dan terdapat daftar pustaka sesuai dengan pedoman penulisan tugas akhir Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Uraian bab yang dibuat sebagai berikut:

### **Bab 1 Pendahuluan**

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka pada penelitian ini memuat uraian sistematis tentang informasi hasil penelitian yang ditulis dan dihubungkan dengan masalah penelitian yang sedang diteliti. Penjelasan teori dikutip dari publikasi ilmiah yang dapat berupa buku, jurnal penelitian, website resmi, skripsi, thesis disertasi.

### **Bab III Metode Penelitian**

Pada bab ini memuat tentang informasi lokasi, waktu penelitian, metode penelitian yang dilakukan, teknik pengambilan data, dan juga diagram alir.

### **Bab IV Hasil dan Pembahasan**

Pada bab ini memuat tentang hasil penelitian yang meliputi pengumpulan data usia dan jarak tempuh kendaraan, pemeriksaan teknis dan laik jalan, dan tingkat kerusakan dari pemeriksaan teknis dan laik jalan Di UPTD PKB Kabupaten Sleman.

### **Bab V Penutup**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian

### **Daftar Pustaka**

Daftar pustaka berisi sumber referensi dalam penulisan.

### **Lampiran**

Berisi tentang lampiran-lampiran data yang dibutuhkan saat penelitian dilakukan.